



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Sambutan. Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan penggugat tanggal 2 Januari 2014 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 24/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 2 Januari 2014;

Telah membaca berita acara persidangan tanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya serta menyatakan pula mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa gugatan penggugat tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

1

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dibebankan kepada penggugat;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 24/Pdt.G/2014/PA.Smd., Tanggal 2 Januari 2014 dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 680.000,-** (*enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri dari **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Drs. Hairil Anwar, M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dan tanpa dihadiri **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	589.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	680.000,-

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

3

Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2014/PA.Smd.